

# **RANCANGAN AWAL**

## **RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun **Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 ini kami melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus wujud komitmen segenap instansi serta aparatur dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang kami susun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Untuk itu masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini, dapat bermanfaat baik secara internal maupun bagi para pihak terkait.

Palangka Raya, 11 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik  
Provinsi Kalimantan Tengah,



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN TABEL RENJA .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMINUKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2. 1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah .....	8
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfosantik .....	16
2. 3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfosantik .....	17
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat .....	20
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>21</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	22
3.3 Program dan Kegiatan .....	27
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V .PENUTUP .....</b>	<b>31</b>

## DAFTAR LAMPIRAN TABEL RENJA 2021

- TABEL 2.1 (T-C.29)** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah
- TABEL 2.2 (T-C.30)** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- TABEL 2.4 (T-C.31)** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah
- TABEL 2.5 (T-C.32)** Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah
- TABEL 4.1 (T-C.33)** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 - 2026 , serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.


Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 050/ 97 //I/Bapplitbang tanggal 31 Januari 2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2023.

Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Renja SKPD, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan Telekomunikasi;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
30. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah serta memberikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah terhadap program dan kegiatan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan mengemukakan secara ringkas mengenai :

- 1) Latar belakang memuat tentang pengertian dan proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Landasan hukum yaitu memuat tentang perundang – undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 3) Maksud dan tujuan memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.
- 4) Sistematika penulisan memuat tentang uraian pokok bahasan dalam penulisan Renstra.

##### 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2021.

Pada Bab ini mengemukakan mengenai ringkasan antara lain sebagai berikut :

- 1) Evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun 2021 dan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Analisis Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- 3) Isu – isu penting dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini mengemukakan mengenai ringkasan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
- 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Program dan Kegiatan

4. Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada bab ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja
- 2) Kelompok Sasaran
- 3) Lokasi Kegiatan
- 4) Kebutuhan dana indikatif
- 5) Sumber dana

5. Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Selama tahun 2021. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang ditetapkan. Pada Rancangan Awal Rencana kerja sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah sepakat menetapkan Indikator tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
		2021	Rencana 2022	Kesepakatan tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>II. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</b>					
<b>10 Komunikasi dan Informatika</b>					
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	51%	60%	60%	Diskominfosantik
10.2	Jumlah tower <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Telekomunikasi	478	582	582	Diskominfosantik
10.3	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik	500	600	600	Diskominfosantik
10.4	Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	33	43	43	Diskominfosantik
10.5	Jumlah lokasi yang terhubung dengan <i>Fiber Optic</i> (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	33	43	43	Diskominfosantik
10.6	Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	300	400	400	Diskominfosantik
10.7	Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co-location/hosting)	28	30	30	Diskominfosantik
<b>14 Statistik</b>					
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	
14.2	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Diskominfosantik
14.3	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	Ada	Ada	Ada	Diskominfosantik
<b>15 Persandian</b>					
15.1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) *	402	410	410	Diskominfosantik

\*) Berdasarkan Surat Kepala BSSN, No. T.017/BSSN/D2/PP.05.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Penyampaian Nomenklatur Program dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian

Pada hari Rabu Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan telah menetapkan indikator

dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik, dan bidang persandian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Tersedianya Infasruktur Digital.

a. Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	80	%	90	95	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp.	963.700.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>963.700.000</b>

b. Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government	4	Kegiatan	4	4	4

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp.	963.700.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>963.700.000</b>

2. Terlaksananya Layanan Pemerintah secara digital.
- a. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data pemerintah (pusat data nasional sementara).

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	80	%	65	80	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp.	963.700.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	Rp.	<b>963.700.000</b>

3. Terwujudnya Peningkatan Kompetisi Masyarakat di bidang digital.

- a. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	100	%	100	100	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	410.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	Rp.	<b>410.000.000</b>

- b. Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah daerah	100	%	100	100	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	410.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	Rp.	<b>410.000.000</b>

4. Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah.

- a. Persentase Kab/kota yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan berlaku.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase Kab/kota yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku	75	%	100	100	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	410.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>410.000.000</b>

- b. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi public pemerintah daerah.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	70	%	83	85	90

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	410.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>410.000.000</b>

- c. Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	70	%	70	75	80

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	410.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>410.000.000</b>

- d. Persentase mitra strategis Pemda yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase mitra strategis Pemda yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	75	%	0.0	75	75

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Rp	3.785.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.785.000.000</b>	

5. Tersedianya data statistik dalam Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp	50.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	

- b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	%	100	100	100

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
1	2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp	50.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	

6. Terwujudnya Ketahanan dan Keamanan.

a. Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah.

INDIKATOR	Target	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	13	daerah	0.0	1	0.0

	KODE SUB KEGIATAN	JUDUL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	
1	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 30.000.000	
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>		<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 30.000.000</b>

**Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Program 2021**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Pada umumnya kegiatan Dinas Kominfosantik pada tahun 2021 dapat terlaksana fisik 100%.

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran 2022 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada dasarnya kegiatan dan program Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk mendukung sasaran kegiatan, lingkup dalam pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berikut kami jabarkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29).

Diskominfosantik Prov. Kalteng

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfosantik**

Pada tabel 2.2 (T-C.30) dibawah ini memuat kajian terhadap analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

Diskominfosantik Prov. Kalteng

## **2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah**

### **2.3.1. Visi Misi Provinsi Kalimantan Tengah dan Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah**

#### **Visi dan Misi Pemerintah Kalimantan Tengah :**

##### **Visi**

Kalimantan Tengah Maju, mandiri & adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

##### **Misi**

Adapun Misi Pemerintah Kalimantan Tengah, antara lain :

- a. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
- b. Pengelolaan Infrastruktur
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
- d. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
- e. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
- f. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
- g. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- h. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur antara lain sebagai berikut :

##### **Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Fungsi**

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
- c. bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pembinaan jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan**

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya selama tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika , Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah walaupun belum dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kendala / hambatan / permasalahan di lapangan, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana kualitas SDM bidang TIK belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan SOPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan terutama di bidang TIK;
- c. Kurangnya sarana pendukung untuk perangkat TIK (jaringan internet, komputer, dsb);
- d. Gedung Kantor yang belum memadai untuk optimalisasi kerja pegawai.
- e. Keterbatasan alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tabel 2.4 dibawah ini menjelaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Awal RKPD, yaitu sebagai berikut :

Diskominfoantik Prov. Kalteng

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Semua usulan dari masyarakat telah tertampung didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Diskominfosantik Prov. Kalteng

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan pembangunan program kegiatan sejalan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pencapaian kinerja bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Kesepakatan ini telah diputuskan pada acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 3 maret 2021. Berikut hasil kesepakatan tersebut adalah :

1. Tersedianya Infasruktur Digital. Kegiatan yang mendukung adalah Pengelolaan Pusat Data Daerah;
2. Terlaksananya Layanan Pemerintah secara digital. Kegiatan yang mendukung adalah Pengelolaan Pusat Data Daerah;
3. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital. Kegiatan yang mendukung adalah Pelayanan Informasi Publik;
4. Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah. Kegiatan yang mendukung adalah Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan Media;
5. Tersedianya data statistik dalam Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
6. Terwujudnya Ketahanan dan Keamanan. Kegiatan yang mendukung adalah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

#### a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a). perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Opini Publik;
- b). perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Publik;
- c). perumusan kebijakan di bidang Media Publik;
- d). perumusan Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kegiatan media publik;
- e). pelaksanaan fasilitasi koordinasi diseminasi informasi;
- f). pelaksanaan pelayanan sarana mobil unit informasi; dan
- g). pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

#### b. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan dibidang layanan informasi publik, kehumasan & kemitraan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a). penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Layanan Informasi publik;
- b). penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kehumasan;
- c). penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan komunikasi publik;
- d). penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang layanan informasi publik;
- e). penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kehumasan;
- f). penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kemitraan komunikasi publik;

- g). melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- h). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan, pengendalian, terhadap infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi, persandian dan keamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a). perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b). perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
- c). perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian di bidang persandian dan keamanan informasi;
- d). pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi, data center, disaster recovery center, media center berbasis TIK dalam lingkup provinsi;
- e). pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi, perangkat lunak dan konten;
- f). pelaksanaan terhadap pengembangan layanan intranet dan internet;
- g). penyelenggaraan pengkajian bahan terhadap keamanan dan tata kelola TIK;
- h). penyelenggaraan pengkajian bahan standarisasi infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan konten TIK lingkup pemerintah provinsi; dan
- i). pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

**d. Bidang Layanan E-Government**

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan e-government. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Layanan *E-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a). menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan E-Government;
- b). menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis e-government;
- c). menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- d). menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan ekosistem e-government;
- e). menyelenggarakan pengkajian terhadap tata kelola e-government;
- f). menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi, monitoring dan evaluasi e-government;
- g). menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi layanan e-government;
- h). menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i). menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
- j). menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Layanan E-Government;
- k). menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l). menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Persandian**

Bidang Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a). perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b). penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian,

- pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- c). penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
  - d). penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  - e). penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  - f). pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  - g). pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  - h). pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  - i). pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  - j). penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  - k). peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;
  - l). pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  - m). pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  - n). pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - o). penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
  - p). penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

- q). penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- r). perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- s). koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- t). pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalansi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- u). pengamanan informasi elektronik;
- v). pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- w). pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- x). penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- y). pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- z). koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Tengah memiliki 5 Program, 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan pada tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 Urusan yaitu:

**a. Urusan Komunikasi dan Informatika sebanyak 3 Program, 9 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 37.921.106.100,00 (terdiri dari Rp. 36.034.106.100,00 sumber dana dari Dana Alokasi Umum dan Rp 1.887.000.000,00 sumber dana dari Pendapatan Daerah)**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
    - (3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - (3) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - (4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - (1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - (2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian
    - (3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - (1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - (2) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
    - (1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
    - (2) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - (3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - (4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - (5) Pelayanan Informasi Publik
    - (6) Layanan Hubungan Media
    - (7) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - a) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
    - (1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
    - (2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
    - (3) Koordinasi dan Sikronisasi Data dan Informasi Elektronik
    - (4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Urusan Statistik sebanyak 1 Program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Pagu sebesar Rp.30.600.000,00 sumber dana dari Dana Alokasi Umum**
  - 2) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    - a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
      - (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

**c. Urusan Persandian sebanyak 1 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 209.508.000,00 sumber dana dari Dana Alokasi Umum**

- 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - a) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
    - (1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Sandi Pemerintah Daerah dan Provinsi
    - (2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    - (3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Provinsi
  - b) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
    - (1) Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Pada Bab ini disampaikan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 yang terdapat dalam tabel 4.1 (T-C.33), berdasarkan tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

Diskominfosantik Prov. Kalteng

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya sebagai berikut :

- 1 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pembangunan sektor komunikasi dan informatika hendaknya sesuai dengan kepentingan daerah dengan memperhatikan karakter budaya dan kondisi geografi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara proposional.
- 2 Disadari bahwa pelayanan bidang komunikasi dan informatika masih belum optimal, masih banyak daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Tengah yang belum tersentuh sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah dan terbatasnya sumber daya baik dana maupun SDM

#### **5.2. Saran**

Saran untuk pelaksanaan kegiatan dan program di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Alokasi dana untuk pembangunan/peningkatan Sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya dapat ditingkatkan.
2. Perlu lebih ditingkatkan sinkronisasi program pengembangan bidang komunikasi dan informatika di Kalimantan Tengah baik antar Kabupaten/Kota maupun Kabupaten/Kota dengan Provinsi.
3. Perlu adanya diklat/ pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika untuk pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

## Lampiran

Diskominfosantik Prov. Kalteng